

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.28/M.Ev/03
		Tgl Terbit : 25/09/2021
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG</b>	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 4

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR TATA PAMONG  
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Tata Pamong**

Dokumen manual ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong sehingga pelaksanaan isi Standar Tata Pamong dapat dikendalikan.

## **III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Tata Pamong**

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Tata Pamong diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Tata Pamong telah dapat dicapai atau dipenuhi;
2. Untuk semua Standar Tata Pamong.

## **IV. Definisi Istilah**

1. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.
2. Pemeriksaan/ audit adalah kegiatan pemeriksaan secara rinci terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan berjalan sesuai dengan isi Standar.

## **V. Prosedur Evaluasi Standar Tata Pamong**

1. LPM ITG membentuk Tim Audit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Tata Pamong dengan memperhatikan Pernyataan Standar, *SOP* kegiatan yang akan dipantau, dokumen/ formulir yang terkait dengan Standar.

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28/M.Ev/03	25/09/2021	-	2 dari 4 hal

2. Tim Audit melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Tim Audit mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Tim Audit memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi Standar tidak tercapai.
5. Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan.
6. LPM ITG Menyerahkan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja dan Rektor ITG disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.

#### VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Evaluasi Standar Tata Pamong

No.	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor ITG	Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM.
2	Wakil Rektor I Bidang Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM.</li> <li>2. Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Standar Tata Pamong.</li> </ol>
3	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan instrumen pemeriksaan/ evaluasi.</li> <li>2. Membentuk Tim Audit.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pimpinan unit kerja dan Rektor ITG untuk menyampaikan <i>instrument</i> yang akan dievaluasi dan menetapkan jadwal evaluasi.</li> <li>4. Memantau pelaksanaan evaluasi Standar Tata Pamong.</li> <li>5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
4	Tim Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi Standar Tata Pamong.</li> <li>2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap Standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Tata Pamong, atau apabila isi Standar Tata Pamong tidak tercapai.</li> <li>4. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil</li> </ol>

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28/M.Ev/03	25/09/2021	-	3 dari 4 hal

No.	Pejabat	Penjelasan
		pengukuran yang dilakukan.
5	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Tata Pamong	Mempersiapkan seluruh dokumen beserta bukti-bukti pendukung yang diminta sesuai dengan instrumen yang akan diperiksa.

Tim Audit adalah Dosen Tetap ITG atau kolega eksternal dengan kualifikasi minimal:

1. Jenjang pendidikan S2;
2. Jabatan Fungsional Lektor;
3. Pengalaman bekerja di Perguruan Tinggi 3 tahun.

## VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong;
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong;
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong.

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 106/ITG/A.1/B/VIII/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan ITG Tahun 2016-2030.
6. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 101/ITG/A.1/A/XI/2015 tentang Rencana Strategis ITG Tahun 2016-2020.

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.28/M.Ev/03	25/09/2021	-	4 dari 4 hal